

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penerapan mekanisme *good governance* pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan prinsip *good governance* di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sudah terlaksana. Beberapa program yang dijalankan antara lain pelaksanaan program reformasi birokrasi, melakukan Analisis Beban Kerja (ABK), membangun motivasi dan etos kerja pegawai dengan membuat suatu program yang dinamakan “Motivasi berbasis Etos Kerja”, membentuk tim reformasi birokrasi dan tim agen perubahan reformasi birokrasi, membentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas (ZI), melakukan penataan peraturan perundang – undangan, dan menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai media perwujudan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja dan pemenuhan aspek transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menuju *good governance*.
2. Penerapan aspek transparansi laporan keuangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 – 2017 sudah terlaksana dan hampir sesuai dengan mekanisme *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya 3 dari 4 indikator Indonesia Governance Index antara lain

kemudahan akses terhadap dokumen peraturan, kemudahan akses kelengkapan dokumen APBN, dan kemudahan akses pertanggungjawaban APBN. Untuk indikator kemudahan akses kegiatan pengawasan DPR Laporan Singkat, Risalah Rapat, Kunjungan Kerja Anggota DPR tidak tercapai disebabkan tidak terdapat pengawasan langsung dari DPR kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Penerapan aspek akuntabilitas keuangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015 – 2017 sudah terlaksana dan sesuai dengan mekanisme *good governance*. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya 4 dari 4 indikator Indonesia Governance Index antara lain kesesuaian target capaian RPJMN dengan capaian kinerja tahunan dalam LAKIN, rasio realisasi pengesahan peraturan dibandingkan dengan jumlah rancangan peraturan perundang – undangan (dalam %), rasio APBN Perubahan terhadap APBN Penetapan, rasio belanja hibah/subsidi dan bantuan sosial terhadap belanja barang/jasa dan modal.
4. Penilaian kinerja laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk penerapan *good governance* dalam mengukur aspek akuntabilitas keuangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dihitung menggunakan 4 rasio keuangan.
 - a. Rasio Likuiditas
 - 1) Tingkat *current ratio* (rasio lancar) menunjukkan hasil dimana Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara memiliki kemampuan yang tinggi untuk pembayaran kewajiban jangka pendek yang

segera jatuh tempo dengan upaya peningkatan aset lancar untuk melunasinya.

2) Tingkat *cash ratio* (rasio kas) masih belum menjamin seluruh kewajiban jangka pendek karena kewajiban jangka pendek tidak diimbangi dengan pengadaan kas dan setara kas serta belum mampu melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan kas yang tersedia.

b. Rasio Solvabilitas

Tingkat rasio DAR menunjukkan hasil dimana besarnya dana Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang berasal dari pinjaman lebih sedikit dibandingkan dengan total aset yang dimiliki.

c. Rasio Efisiensi

Tingkat rasio efisiensi sudah sangat efisien dapat terlihat dari rendahnya persentase rasio efisien dimana semakin kecil rasio maka semakin efisien realisasinya.

d. Rasio Pertumbuhan

Tingkat rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara semakin membaik. Walaupun sempat mengalami penurunan tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan pertumbuhan yang sangat pesat yang menunjukkan kinerja pertumbuhan pendapatan dan belanja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Adapun saran untuk Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu:

- a. Dari penerapan prinsip *good governance* agar dapat ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kesalahan – kesalahan yang akan merugikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dan agar penerapan prinsip *good governance* semakin lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya dan menjadikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai instansi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.
- b. Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan yang mengalami penurunan selama 2 tahun berturut – turut maka menyarankan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk terus meningkatkan pendapatan agar tidak terjadi penurunan kembali.

2. Peneliti Selanjutnya

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan dan menambah pengetahuan terkait mekanisme *good governance* khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan.
- b. Apabila ingin melakukan penelitian pada kementerian atau lembaga pemerintahan disarankan untuk mempersiapkan berkas pengajuan penelitian jauh – jauh hari agar mudah mendapatkan perizinan.